

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR: 352/SK/Rek/VIII/2021**

**tentang
KETENTUAN BAGI MAHASISWA (STRATA-2) MENUNGGU YUDISIUM
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

- Menimbang:**
1. Bahwa dipandang perlu menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 2. Untuk menjaga kualitas dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu dukungan data administrasi yang handal dan tercatat secara akurat.
 3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1 dan 2 dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:**
1. Surat Keputusan Yayasan Wangsa Manggala Nomor : 04/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta Menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 01/Skep/Ket/YWM/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Memperhatikan:** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016, tanggal 23 September 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama:** Bahwa setiap mahasiswa aktif (Strata-2) harus tercatat di laporan PDDIKTI sebagai mahasiswa aktif.
- Kedua:** Mahasiswa (Strata-2) yang sudah lulus ujian tesis dan sudah melakukan revisi tesis tetapi pada akhir semester belum melakukan yudisium, termasuk mahasiswa aktif dengan istilah menunggu yudisium yang harus dilaporkan di PDDIKTI pada semester berjalan.
- Ketiga:** Mahasiswa (Strata-2) menunggu yudisium adalah:
- a. Mahasiswa (Strata-2) yang sudah lulus ujian tesis, belum melakukan revisi tesis, nilai belum bisa dimasukkan di semester berjalan sehingga belum bisa mengikuti yudisium pada akhir semester berjalan harus tercatat kembali sebagai mahasiswa aktif.
 - b. Mahasiswa (Strata-2) yang sudah lulus ujian tesis, sudah melakukan revisi tesis, nilai sudah dimasukkan di semester berjalan tetapi belum bisa mengikuti yudisium.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 552
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

Keempat: Ketentuan administrasi bagi mahasiswa (Strata-2) menunggu yudisium diatur sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa (Strata-2) menunggu yudisium pada poin tiga butir a. diwajibkan melakukan KRS tesis dengan ketentuan yang berlaku pada semester selanjutnya sampai mahasiswa melakukan yudisium,
- b. Bagi mahasiswa (Strata-2) menunggu yudisium pada poin tiga butir b. dikenakan biaya pengaktifan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) per semester, sampai mahasiswa melakukan yudisium.

Kelima: Mekanisme pelaksanaan kegiatan menunggu yudisium diatur sebagai berikut:

Untuk poin tiga butir a.

- a. Mahasiswa (Strata-2) membayar uang menunggu yudisium di bank dan menyerahkan bukti pembayaran ke Bagian Keuangan dengan menunjukkan surat keterangan sudah melaksanakan ujian tesis dan telah menyerahkan revisi tesis dari Tata Usaha Fakultas,
- b. Bagian Keuangan menghubungi Biro Pembelajaran untuk penginputan KRS,
- c. Biro Pembelajaran mengkonfirmasi ke Bagian Keuangan jika sudah melaksanakan penginputan KRS,
- d. Bagian Tata Usaha Fakultas melengkapi kelengkapan transaksi tesis dan input nilai skripsi mahasiswa di semester berjalan.

Untuk poin tiga butir b.

- a. Mahasiswa membayar uang menunggu yudisium di bank dan menyerahkan bukti pembayaran ke Bagian Keuangan dengan menunjukkan surat keterangan sudah melaksanakan ujian tesis dan telah menyerahkan revisi tesis dari Tata Usaha Fakultas,
- b. Bagian Keuangan menghubungi Biro Pembelajaran untuk proses pengaktifan status mahasiswa setelah melakukan verifikasi pembayaran mahasiswa,
- c. Biro Pembelajaran mengaktifkan status mahasiswa.

Keenam: Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Ketujuh: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 04 Agustus 2021

Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.M., M.Si

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat
4. Kepala Bagian Keuangan